

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan dan dinamika lingkungan, baik pada tataran regional, nasional, maupun global yang disertai dengan situasi yang serba tidak menentu dan sulit diprediksi mengakibatkan setiap organisasi menghadapi tantangan yang semakin meningkat. Apabila tidak segera melakukan tindakan perubahan, dapat dipastikan di masa yang akan datang organisasi tersebut tidak mampu bertahan karena tantangan yang dihadapi organisasi saat ini sangat beragam yaitu bagaimana untuk meningkatkan efisiensi organisasi dengan situasi dan kondisi kompetisi yang semakin ketat, meningkatnya kebutuhan masyarakat, dan pertumbuhan teknologi dan informasi yang semakin cepat. Oleh karena itu, profesionalisme dalam suatu organisasi semakin dibutuhkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi organisasi agar pengembangan organisasi dapat dilakukan sehingga organisasi tersebut dapat terus bertahan dari tantangan yang meningkat.

Berdasarkan pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwasanya pada tahun 2013 masih terdapat kinerja Badan Usaha Milik Negara yang memprihatinkan karena manajemen buruk

(www.antaraneews.com). Sementara itu, berdasarkan hasil penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI terhadap laporan hasil BPK semester pertama tahun 2013 menyatakan bahwa masih banyak terjadi kasus penyimpangan keuangan negara di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan sebagian besar belum memiliki *Good Corporate Governance* sehingga menyebabkan negara mengalami potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara (dpr.go.id). Oleh karena itu, dalam *Good Corporate Governance* di Indonesia masih berada pada posisi sepuluh di ASEAN yang disebabkan sebagian Badan Usaha Milik Negara mengalami kondisi yang memprihatinkan sehingga beberapa Badan Usaha Milik Negara tersebut tidak menghasilkan keuntungan tetapi menderita kerugian karena belum dikelola secara profesional (Sangap *et all*, 2014:2). Dalam era keterbukaan ini menuntut adanya transparansi dalam suatu entitas dengan menerapkan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik sehingga setiap perusahaan dapat menerapkannya agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, transparan, dan efisien. Menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menyatakan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan undang-undang di atas maka negara perlu ikut serta dalam perekonomian nasional utamanya dalam bidang yang mencakup hajat hidup orang banyak. Adapun keikutsertaan negara dalam perekonomian diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi. Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang dimiliki oleh suatu negara yang menjadi pelaku kegiatan ekonomi nasional yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang mana keberadaannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran Badan Usaha Milik Negara sangat penting keberadaannya bagi Indonesia dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi dan informasi serta kompetisi dalam dunia usaha yang semakin ketat, baik secara nasional maupun internasional sehingga dalam pelaksanaannya Badan Usaha Milik Negara dituntut untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tetap diusahakan perkembangannya dengan memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sekitar.

Pasal 1 dalam surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara menyatakan:

“Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam aktifitas Badan Usaha Milik Negara merupakan alternatif penting dalam rangka mengamankan aset dan menyetatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah inkonsistensi akibat benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait. Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara dalam menjalankan aktifitas bisnisnya memerlukan *Good Corporate Governance* agar Badan Usaha Milik Negara memiliki daya saing yang kuat dan dapat bertahan serta dapat dikelola secara profesional, efisien, dan efektif. Selain itu juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan efisiensi dan berkelanjutan bagi sektor korporat sehingga Badan Usaha Milik Negara yang menginginkan unggul dan mampu bersaing agar dapat terus bertahan maka memerlukan *Good Corporate Governance* karena menurut perspektif Hery (2010) dalam Jingga (2011:15) terdapat lima manfaat yang diperoleh perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien.
2. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.

4. Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Negara di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi dan memenuhi praktek tata kelola perusahaan yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara. Pasal 2 (1) BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya (2) Penerapan GCG pada BUMN dilaksanakan berdasar keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN. *Corporate Governance* dalam hubungannya dengan Badan Usaha Milik Negara adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya (IPB, 2008:1).

Isu mengenai *Good Corporate Governance* dimulai sejak adanya krisis finansial di berbagai negara di tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura sehingga mengakibatkan berubah menjadi krisis finansial Asia yang disebabkan oleh lemahnya praktik *Good Corporate Governance* dan selain itu juga karena terdapat hubungan yang erat antara pemerintah

dengan pelaku bisnis untuk intervensi pasar sehingga membuat negara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar bebas. Sementara itu, isu *Corporate Governance* sudah lama dikenal di negara Eropa dan Amerika melalui konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan yang memunculkan masalah yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan pihak manajemen sebagai agen sehingga pertentangan tersebut menyebabkan permasalahan dalam bentuk informasi yang tidak seimbang karena penyebaran informasi yang tidak sama antara pemegang saham dengan pihak manajemen (Arifin, 2005:3).

Gagasan *Good Corporate Governance* muncul disebabkan oleh adanya reaksi terhadap perilaku bisnis yang dilaksanakan perusahaan yang mana dalam perkembangannya berdasarkan pada pencapaian keuntungan, dan perkembangan perusahaan yang berkelanjutan merupakan konsep yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Sedangkan, pencapaian kinerja yang tinggi, tumbuhnya kepercayaan investor, produk jasa yang ditawarkan berkualitas dan pemberian pelayanan yang maksimal bagi konsumen, serta hak-hak pekerja merupakan bagian dari lingkungan yang harus diperhatikan manajemen. Isu tentang *Good Corporate Governance* di Indonesia mulai mengemuka pada masa krisis ekonomi tahun 1998 yang mana perekonomian Indonesia mengalami keguncangan yang begitu hebat menyebabkan terjadinya banyak kasus pelanggaran terhadap pengelolaan perusahaan di Indonesia seperti kedekatan pemerintah dengan pelaku

usaha menyebabkan adanya praktek KKN dan *insider training* yaitu pemanfaatan hak akses oleh orang dalam terhadap informasi yang mempengaruhi harga saham. (Tjager, 2003 dalam Qomariah, 2009:4)

Good Corporate Governance sudah banyak diterapkan di Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan harapan mampu menyelamatkan sektor-sektor perekonomian yang ada didalamnya agar tidak sampai tertindas oleh persaingan global yang ketat. Oleh karena itu, konsep *Good Corporate Governance* di Indonesia menekankan kepada keterbukaan informasi secara transparan bagi pemegang saham sehingga bertujuan agar penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara merupakan suatu tuntutan supaya Badan Usaha Milik Negara tersebut dapat tetap eksis dalam persaingan global (Khairandy dan Malik, 2007:2). Dengan demikian, penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara memberikan banyak manfaat bagi perusahaan itu sendiri dan juga masyarakat karena pengelolaannya dilakukan secara profesional sehingga bebas dari praktik korupsi dan bebas dari terlalu birokratis menyebabkan Badan Usaha Milik Negara mampu beroperasi secara efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas serta mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang menjadi perhatian dalam penerapan *Good Corporate Governance* adalah PT. Jamsostek (Persero) yang merupakan perusahaan negara dalam bidang penyelenggara

program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan pada tanggal 1 Januari 2014, PT. Jamsostek bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Dewan Komisaris dan Direksi membuat komitmen dalam menjalankan pekerjaannya berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Pedoman *Good Corporate Governance (GCG Code)*, Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) serta pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*. (www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

Penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah menjadi budaya bagi seluruh insan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga hal ini berdampak positif bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai institusi independen yang telah melakukan penilaian terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan seperti memperoleh predikat perusahaan terpercaya yang berlandaskan pada penilaian *Corporate Governance Perception Index*, juara pertama inovasi *Good Corporate Governance* Badan Usaha Milik Negara non terbuka terbaik dalam anugerah Badan Usaha Milik Negara, dan juara pertama kategori *Good Corporate Governance* dalam *Indonesian Insurance Award*. Dengan demikian, membuktikan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan yang terbaik dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Sementara itu, dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi kepada masyarakat maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempersembahkan kepada para *stakeholders* sebuah informasi yang berisi mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada *website* perusahaan yang disajikan secara bertahap dalam bentuk *e-governance*, agar para *stakeholders* dan termasuk insan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat memahami dan melaksanakan *Good Corporate Governance* serta

senantiasa untuk secara bersama menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (www.bpjsketenagakerjaan.go.id).

Dari pemaparan di atas, sudah seharusnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk senantiasa menerapkan *Good Corporate Governance* karena merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional dan transparan serta efisien dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil. Tujuan penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang mana tujuan umum *Good Corporate Governance* pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara menjalankan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, per tanggung-jawaban dan keadilan agar perusahaan dapat dikelola secara profesional.
- b. Mendorong agar pengelola Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan.
- c. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

Sedangkan tujuan khusus *Good Corporate Governance* pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Tercapainya kesinambungan usaha perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
 - b. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Menjadikan Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.
 - d. Terciptanya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan.
 - e. Optimalisasi nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
 - f. Peningkatan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga menimbulkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
- (*Annual Report* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 2012:205)

Menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003:223-224) mengenai kinerja perusahaan menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu sedangkan menurut Brahmasari (2004:121-122) mengenai variabel kinerja perusahaan dalam poin (3) adalah kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan.

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengalami peningkatan karena disebabkan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan, hal ini sesuai dengan indikator menurut Brahmasari (2004:121-122) mengenai variabel kinerja perusahaan yang terdapat pada poin (3) dan juga sesuai dengan pengertian kinerja

perusahaan menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003:223-224) yang mana setelah menerapkan *Good Corporate Governance*, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah meningkatkan kinerja secara umum yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Pertumbuhan Hasil Usaha dan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rp.)

DESKRIPSI	2009	2010	2011	2012	2013	Δ 2012 - 2013 (%)	CAGR (%)
Pendapatan iuran JHT & Non JHT	11,941	13,915	16,788	20,369	26,924	32,18	22,54
Beban Jaminan JHT	5,789,841	5,878,393	6,877,718	7,966,740	9,968,268	25,12	14,55
Beban Jaminan Non JHT	1,295,305	1,474,301	1,739,912	2,099,498	3,031,641	44,40	23,69
Beban Jaminan JHT & Non JHT	7,085	7,352	8,617	10,066	12,999	29,14	16,38
Pendapatan Investasi (netto)	8,476	10,794	1,627	1,702	2,036	19,62	(29,99)
Beban Usaha	1,217	1,299	1,595	2,087	2,758	32,15	22,69
Laba Usahan Kotor	7,827	10,104	2,188	2,494	2,808	12,59	(22,61)
Bagian Peserta Atas Hasil Investasi JHT	6,335	8,368	8,640	9,718	10,704	10,15	14,01
Laba Setelah Pajak (komprehensif)	1,381	1,532	2,020	2,181	2,287	4,86	13,44
Aset Investasi	80,698	98,981	111,787	132,834	149,210	12,33	16,61
Jumlah Aset	84,248	102,741	116,627	137,532	153,733	11,78	16,23
Liabilitas Kepada Peserta	78,952	96,034	110,332	129,400	145,173	12,19	16,45
Jumlah Liabilitas	80,106	97,350	111,801	130,980	147,383	12,52	16,47
Jumlah ekuitas	4,141	5,390	4,825	6,551	6,349	(3,08)	11,28

Sumber: (*Annual Report* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 2013:12).

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwasanya untuk pendapatan iuran JHT dan non JHT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2012 memperoleh Rp 20.369 miliar dan pada tahun 2013

memperoleh Rp 26.294 miliar. Dengan semua pencapaian di atas, dapat diartikan sebagai keberhasilan segenap insan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di seluruh lini dalam merespon setiap pergerakan dan fenomena di pasar dengan cepat dan cermat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang merupakan salah satu kantor cabang di daerah yang berada di bawah kantor wilayah Jawa Timur. Produk jasa yang ditawarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang adalah program jaminan sosial bagi masyarakat yang merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang saat ini memberikan lima program yang meliputi program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, sektor informal, dan sektor konstruksi. Sementara itu, kinerja perusahaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang mengalami peningkatan yang disebabkan oleh penerapan *Good Corporate Governance* dalam menyelenggarakan kerja perusahaan, yang mana bentuk dari peningkatan kinerja tersebut melalui meningkatnya jumlah peserta Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota Malang dari tahun 2013 sampai tahun 2014 yang mana pada tahun 2013 sebanyak 115.000 perorangan dan 2000 perusahaan dan pada tahun 2014 sebanyak 138.000 perorangan dan 2029 perusahaan.

Selain peningkatan jumlah peserta, peningkatan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Malang juga dalam bentuk penyaluran beasiswa pendidikan. Adapun jumlah beasiswa yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Malang pada tahun 2014 telah memberikan beasiswa pendidikan sebesar Rp 1,06 miliar. Angka ini meningkat sekitar Rp 238 juta daripada tahun lalu ketika menyalurkan beasiswa pendidikan sebesar Rp 768 juta. Beasiswanya sebesar Rp 1,8 juta untuk anak SD dan SMP, sementara untuk SMA dan Perguruan Tinggi sebesar Rp 2,4 juta. Beasiswa tersebut disalurkan dalam bentuk rekening tabungan yang penyalurannya bekerja sama dengan Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah peserta perseorangan dan jumlah peserta perusahaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari tahun ke tahun serta program bantuan pendidikan berupa beasiswa di kota Malang merupakan dampak dari penerapan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang. Oleh karena itu, semua pencapaian tersebut tidak lepas

dari kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang yang meningkat sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang harus memandang *Good Corporate Governance* bukan sebagai aksesoris, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan (Darmawati, 2004 dalam Ambar, 2013:5).

Akan tetapi, dengan pencapaian tersebut masih terdapat permasalahan yang terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota Malang dalam meningkatkan kinerja perusahaan yaitu masih banyak perusahaan maupun tenaga kerja yang tidak patuh terhadap aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam jaminan sosial tenaga kerja seperti beberapa perusahaan di wilayah Malang Raya yang tidak membayar iuran dari salah satu produk layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti sesuai upah yang sebenarnya dan beberapa perusahaan juga tidak menyertakan semua pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja serta beberapa perusahaan maupun tenaga kerja juga tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan juga beberapa perusahaan di wilayah Malang Raya melakukan kecurangan dengan melakukan praktik pelaporan sebagian upah tenaga kerja. Hal ini terjadi karena sebagian pengusaha beranggapan bahwa jaminan sosial ini merupakan kewajiban bagi mereka dan menjadi *cost* sehingga pengusaha melakukan praktik kecurangan tersebut.

Dengan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “**Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang?
2. Apa manfaat yang diperoleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang dalam penerapan *Good Corporate Governance*?
3. Apa kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang.

2. Untuk menganalisis, dan mendeskripsikan manfaat yang diperoleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang dalam penerapan *Good Corporate Governance*.
3. Untuk menganalisis, dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara.

D. Kontribusi Penelitian

Dari pelaksanaan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengetahui masalah yang sebenarnya dihadapi oleh perusahaan terutama yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*. Dengan melihat secara langsung penerapan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* agar dapat membantu memecahkan masalah

yang dihadapi serta sebagai bahasan pertimbangan untuk tindakan selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan yang disusun dalam tiga bab yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai penyusunan skripsi meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan dan menjelaskan hasil penelitian mengenai data-data yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti yang sesuai dengan fokus penelitian serta menganalisisnya berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada bab II.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya dan saran yang mendukung agar menjadi masukan terutama yang berkenaan dengan penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Malang.

